



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG

SOSIALISASI KEBIJAKAN PENYESUAIAN

SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk terwujudnya kelancaran, ketertiban, dan keamanan dalam implementasi kebijakan penyesuaian subsidi bahan bakar minyak agar dapat diterima masyarakat secara luas, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Wakil Presiden;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
 5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 6. Menteri Dalam Negeri;
 7. Menteri Keuangan;
 8. Menteri Pertahanan;
 9. Menteri Perhubungan;
 10. Menteri Perdagangan;
 11. Menteri Perindustrian;
 12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 13. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 14. Menteri Kesehatan;
 15. Menteri Sosial;
 16. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

17. Menteri ...

DISTRIBUSI II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

17. Menteri Komunikasi dan Informatika;
18. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
19. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
20. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
21. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
22. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
23. Para Gubernur; dan
24. Para Bupati/Walikota;

Untuk:

- PERTAMA** : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan penyesuaian subsidi bahan bakar minyak, dengan:
- a. melakukan sosialisasi serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat umum, kalangan akademisi, kalangan pers, dan pengguna bahan bakar minyak, terhadap rencana dan implementasi kebijakan penyesuaian subsidi bahan bakar minyak, dengan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) penyesuaian subsidi bahan bakar minyak dilakukan secara terbatas dan terukur;
 - 2) pemberian subsidi dilakukan secara lebih adil dan tepat sasaran;
 - 3) penyesuaian subsidi bahan bakar minyak disertai program perlindungan kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu melalui pemberian kompensasi/bantuan kepada golongan tidak mampu;
 - 4) pendanaan ...

DISTRIBUSI II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 4) pendanaan untuk pemberian kompensasi/bantuan kepada golongan tidak mampu, dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. mengambil langkah-langkah penanganan dampak penyesuaian subsidi bahan bakar minyak, termasuk dalam pemberian pemahaman mengenai hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyesuaian subsidi bahan bakar minyak kepada masyarakat luas.
- c. memberikan penjelasan mengenai hal-hal lain yang dipandang perlu, dalam rangka kelancaran implementasi kebijakan penyesuaian subsidi bahan bakar minyak.

KEDUA : Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, agar:

1. berpedoman pada arahan Presiden mengenai subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013 tanggal 30 April 2013;
2. dilakukan secara masif, intensif, komprehensif dan tidak parsial.

KETIGA : Untuk mensinergikan pelaksanaan sosialisasi penyesuaian subsidi bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, membentuk Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak, yang untuk selanjutnya dalam Instruksi Presiden ini disebut Tim Sosialisasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Ketua ...

DISTRIBUSI II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. Ketua : Wakil Presiden;
- b. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian;
- c. Sekretaris : Menteri Komunikasi dan
Informatika;
- d. Anggota :
 - 1. Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat;
 - 2. Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - 3. Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral;
 - 4. Menteri Dalam Negeri;
 - 5. Menteri Keuangan;
 - 6. Menteri Pertahanan;
 - 7. Menteri Perhubungan;
 - 8. Menteri Perdagangan;
 - 9. Menteri Perindustrian;
 - 10. Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan;
 - 11. Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
 - 12. Menteri Kesehatan;
 - 13. Menteri Sosial;
 - 14. Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;
 - 15. Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia;
 - 16. Panglima Tentara Nasional
Indonesia;
 - 17. Kepala ...

DISTRIBUSI II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

17. Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal;
18. Kepala Badan Pengatur
Penyediaan dan Pendistribusian
Bahan Bakar Minyak dan
Kegiatan Usaha Pengangkutan
Gas Bumi Melalui Pipa;
19. Para Gubernur;
20. Para Bupati/Walikota;
21. Direktur Utama PT Pertamina
(Persero).

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Sosialisasi dapat melakukan kerjasama dengan konsultan, tenaga ahli, akademisi, atau pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
- KELIMA : Tim Sosialisasi menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Sosialisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...

DISTRIBUSI II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 8 Mei 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,



Ratih Mardiaty

DISTRIBUSI II